

MENGINDONESIAKAN ISLAM*

Mujiburrahman

Bulan Desember 2008 silam telah terbit buku saya berjudul *Mengindonesiakan Islam*.¹ Buku ini adalah bunga rampai sejumlah tulisan yang sebelumnya sudah pernah terbit di berbagai jurnal dan/atau disampaikan dalam berbagai pertemuan. Dapat diduga, masalah pertama yang saya hadapi adalah sulitnya menemukan judul yang pas untuk kumpulan tulisan dengan topik yang beragam ini. Setelah berpikir lama, saya akhirnya memberinya judul *Dimensi Sosial Kajian Keislaman*.

Ketika naskah awal disodorkan ke Pustaka Pelajar, reaksi spontan yang diberikan penerbit itu adalah bahwa judul tersebut tidak menarik dan kurang *marketable*. Penerbit kemudian berjanji akan mencarikan judul yang tepat. Setelah membaca keseluruhan naskah buku sambil melakukan penyuntingan, penerbit akhirnya membuat judul baru: *Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi*. Tanggapan saya terhadap judul ini positif, kecuali dua kata terakhir. Sebagai gantinya, saya sarankan: *dialektika pemikiran dan realitas*. Tetapi penerbit tak bergeming. Maka yang jadi akhirnya judul dari penerbit tanpa perubahan sedikitpun.

Ketika buku ini mulai beredar, khususnya di Banjarmasin, reaksi pembaca banyak yang cenderung negatif. Mereka bertanya: Apa judul ini tidak terbalik? Bukankah yang pas Mengislamkan Indonesia, bukan Mengindonesiakan Islam? Ada juga yang mengirim SMS ke saya yang isinya: “Kalau di Turki ada Mustafa Kemal yang ingin men-Turkikan Islam, maka di Banjar ada Mujib yang ingin Mengindonesiakan Islam!” Rupanya penerbit benar. Judul buku memang amat menentukan tanggapan pembaca. Reaksi pembaca di Banjarmasin tersebut menunjukkan bahwa judul yang agak provokatif dan mengundang rasa ingin tahu akan mendapat perhatian lebih.

Sebagai orang yang tinggal di pinggiran Indonesia, saya tidak berharap banyak bahwa buku saya akan dibaca luas. Penerbit sendiri pada mulanya ragu bahkan enggan menerbitkan buku ini. Alasannya jelas: penulisnya bukan orang terkenal dan isinya tidak pula benar-benar unik. Saya kemudian menawarkan diri untuk memberikan sedikit sumbangan uang dalam biaya penerbitan. Selain itu, saya juga meminta guru saya, Karel A. Steenbrink, untuk menulis Kata Pengantar. Singkat cerita, setelah negosiasi melalui bantuan seorang teman (yang secara provokatif mengatakan bahwa penulis buku ini akan menjadi ‘orang besar’ di masa depan), akhirnya penerbit setuju.

Negosiasi yang cukup alot dengan pihak penerbit tersebut sebenarnya tidak berhubungan dengan idealisme yang hebat seperti bahwa saya ingin agar ide-ide saya dibaca, dikutip dan diikuti orang. Terus terang, tujuan saya sebenarnya lebih bersifat

* Makalah disampaikan dalam “Workshop Demokrasi dan Masa Depan Indonesia” yang diselenggarakan oleh PSIK-Indonesia dan UIN Suska, Pekanbaru, 21 Juni 2009.

¹ Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

pragmatis. Pertama, saya ingin mendokumentasikan berbagai tulisan saya yang tersebar di mana-mana dalam sebuah buku tersendiri sehingga nanti lebih mudah dicari dan ditemukan. Kedua, sebagai dosen, saya dapat mempergunakan karya ini untuk naik pangkat.

Tetapi yang terjadi di lapangan ternyata di luar dugaan. Entah karena judul yang bagi banyak orang dinilai agak ganjil, entah karena ada Kata Pengantar dari seorang Guru Besar asal Belanda yang sudah dikenal luas di Indonesia, entah karena gambar sampulnya yang cukup menarik, buku ini mendapatkan sambutan yang relatif baik. Dalam waktu singkat sekitar 100 kopi buku ini terjual di Banjarmasin. Jumlah ini memang tidak spektakuler, tetapi untuk kota kecil di daerah yang biasanya kurang peduli dengan karya akademis, reaksi tersebut cukup mengembirakan.

Selanjutnya, Pemimpin Redaksi Harian *Banjarmasin Post* menawarkan pada saya agar buku ini didiskusikan. Saya tentu saja menyambut tawaran ini dengan gembira. Maka melalui kerjasama dengan Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) dan Forum Dialog (Forlog) pada Selasa, 10 Februari 2009 buku ini didiskusikan di Aula Banjarmasin Post dengan tiga penanggap utama, dua dari Universitas Lambung Mangkurat, dan satu dari Henry Martin Institute India yang kebetulan tengah berkunjung ke Banjarmasin. Para peserta yang hadir sekitar 100 orang dari berbagai kalangan: mahasiswa, aktivis LSM, wartawan, dosen dan tokoh agama.²

Rupanya minat untuk membedah buku ini di Banjarmasin masih ada. Pada Sabtu, 30 Mei 2009 yang silam, Forum Komunikasi Santri Al-Falah (FOKSA) bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fak. Ushuluddin IAIN Antasari menggelar lagi diskusi buku ini, bertempat di Aula Perpustakaan IAIN. Kali ini penanggap utama yang datang hanya satu orang, tetapi minat peserta cukup tinggi. Menurut panitia, peserta yang terdaftar berjumlah 351 orang, kebanyakan adalah mahasiswa.³

Lantas bagaimana tanggapan masyarakat di luar Banjarmasin? Saya sendiri belum menanyakan pada penerbit berapa banyak buku ini sudah terjual. Dugaan saya, buku ini sama sekali bukan buku laris. Meskipun demikian, saya cukup bahagia dengan adanya sejumlah tinjauan (resensi) buku ini yang terbit di internet dan koran seperti *Surabaya Post*, *Kedaulatan Rakyat*, *NU Online*, *Suara Muhammadiyah* dan sebuah situs internet pribadi.⁴ Selain itu, undangan Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Indonesia untuk acara di Pekanbaru kali ini tampaknya juga merupakan tanggapan positif.

Kalau dibaca secara keseluruhan, jelas bahwa gagasan Mengindonesiakan Islam memang bukan satu-satunya masalah yang menjadi pokok bahasan buku ini. Apalagi, selain sebagai judul buku, pembaca tidak akan menemukan satupun istilah tersebut

² Lihat "Islam dengan Warna Indonesia" *Banjarmasin Post* (11 Februari, 2009).

³ Lihat "'Mengindonesiakan Islam' Bedah Buku Karya Dr Mujiburrahman" *Radar Banjarmasin* (31 Mei 2009).

⁴ Lihat resensi Juma Darmapoetra di *Surabaya Post* (18 Januari 2009); Sukron Ma'mun di *Kedaulatan Rakyat* (8 Februari 2009); Puji Hartanto di *NU Online* (24 Februari 2009); Imron Nasri di *Suara Muhammadiyah* (22 Mei 2009); dan Tri Guntur Narwaya di : <http://risangpribadi.blogspot.com/2009/05/representasi-islam-madzhah-indonesia.html>

diungkapkan dalam buku ini. Tetapi mengapa saya setuju dengan judul tersebut? Selain karena negosiasi dengan penerbit seperti yang dijelaskan di atas, saya secara substansial memang setuju dengan gagasan Mengindonesiakan Islam, dan beberapa pemikiran saya yang tertuang dalam buku ini juga sejalan dengan gagasan tersebut.

Sekurang-kurangnya ada tiga ciri yang membentuk gagasan Mengindonesiakan Islam, yaitu (1) Islam yang akomodatif dan transformatif dalam menyikapi budaya lokal dan global; (2) integrasi paham keislaman dan kebangsaan; (3) menerima secara positif kemajemukan dan berusaha mengelola kemajemukan itu secara damai dan berkeadilan. Tiga ciri ini telah dikemukakan oleh para pemikir kita, meskipun mereka menggunakan istilah lain seperti ‘pribumisasi Islam’, ‘kontestualisasi Islam’ atau ‘membumikan Islam’.

Pembaruan Islam di Nusantara

Barangkali tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Islam sebagai agama yang berkembang dalam masyarakat terus-menerus mengalami pembaruan demi pembaruan. Adakalanya pembaruan itu menekankan pada keharusan mengikuti ajaran-ajaran ortodoks sebagaimana yang digariskan oleh para ulama abad pertengahan sambil tetap menjaga adaptasi dengan budaya setempat selama masih dimungkinkan. Adakalanya pembaruan itu berupa gerakan pemurnian, yakni upaya menyingkirkan unsur-unsur budaya keagamaan yang dianggap merusak kemurnian aqidah. Adakalanya pula pembaruan itu sebagai upaya menafsirkan kembali ajaran agama agar dapat berfungsi efektif dalam konteks zamannya.

Sejarah perkembangan Islam di Nusantara jelas mengalami berbagai gelombang pembaruan di atas. Dimulai dengan pengislaman awal antara abad 13 dan 15, Islam perlahan diserap oleh berbagai suku di negeri ini. Pada abad 17 dan 18, beberapa ulama yang telah belajar tradisi Islam di tanah suci, kembali ke daerah asalnya dan umumnya berperan sebagai penasihat penguasa lokal. Dengan bekal penguasaan terhadap sumber-sumber tradisional yang amat kaya, para ulama ini kemudian berusaha menggiring keislaman masyarakat ke jalur yang ortodoks. Selanjutnya, di awal abad ke-20, semangat pemurnian Islam juga merambah negeri ini, baik karena pengaruh Wahhabisme yang muncul di Saudi Arabia, ataupun karena semangat modernisme Islam yang datang dari Mesir dan India. Panggung politik yang terus bergolak tentu saja ikut pula mempengaruhi arah dan isi dari setiap pembaruan itu.

Proses yang terus-menerus dan beragam itulah yang akhirnya membentuk corak Islam di suatu daerah. Mungkin Soekarno adalah salah seorang tokoh yang cukup awal menyadari akan hal ini. Dalam sebuah tulisannya yang terbit tahun 1940 berjudul “Memudakan Pengertian Islam”, Soekarno dengan baik mengamati perkembangan Islam di berbagai negara. Pengamatannya itu diakhiri dengan kata-kata: “Penindjauan ke negeri-negeri Islam luaran sudah selesai. Dari atas udara, ‘in vogelvlucht’ kita sudah melihat negeri-negeri Mesir, Turki, Palestina, India dan Arab. Alangkah menakjubkan

penindjauan kita itu! Tampaklah bahwa lima negeri Islam itu mempunjai tjorak sendiri-sendiri, warna sendiri-sendiri!”⁵

Meskipun Bung Karno dalam artikel di atas ternyata tidak membahas apa saja ciri khas Islam di Indonesia kecuali sekadar gambaran tentang kekolotan, kejumudan dan fatalisme yang harus diganti dengan rasionalisme, pandangan dasarnya tentang ‘corak sendiri-sendiri’ di atas merupakan suatu pengamatan yang tajam. Selain itu, menarik untuk dicatat bahwa artikel tersebut dimulai dengan komentar Bung Karno terhadap artikel yang ditulis oleh tokoh Muhammadiyah, Kiai Mas Mansur, yang menganjurkan para pemuda untuk mencintai tanah air.

Di dalam salah satu nomor ‘*Adil*’ bulan jang lalu Tuan Kijahi Hadji Mas Mansur menulis satu artikel tentang pemuda...Saja kira banjak kaum Muhammadiyah, terutama kaum Muhammadiyah jang umurnja sudah tua—dus jang tidak termasuk golongan pemuda—manggaruk-garuk kepala waktu membatja tulisan itu. Sebab di dalam tulisan itu, K.H.M. Mansur dengan tjara terang-terangan memanggil kaum pemuda kepada rasa tjinta tanah air. Bagi kaum Muhammadiyah jang tua, hal ini adalah membuat mereka sedikit ‘tjungak-tjingung’, sebab mereka hidup dalam suasana didikan-tua, bahwa tjinta tanah air adalah termasuk dosa ‘ashabijah’.⁶

Pernyataan Bung Karno perihal ‘ashabiyah’ versus ‘tjinta tanah air’ tidak lain adalah sindiran terhadap perdebatan yang cukup sengit antara dirinya dengan tokoh-tokoh gerakan Islam di tahun 1920-an.⁷ Sementara Soekarno menganjurkan agar semangat kebangsaan (nasionalisme) harus dipupuk dan dijadikan dasar bagi pembentukan negara Indonesia di kemudian hari, para tokoh Islam menganjurkan agama, yakni Islam, sebagai dasar perekat tersebut. A. Hassan, tokoh Persis dari Bangil yang juga merupakan mitra dialog Bung Karno dalam masalah keislaman, menuduh nasionalisme sebagai ‘ashabiyyah’, yakni fanatisme kesukuan yang dicela oleh Islam. Tentu tidak sedikit tokoh-tokoh Islam yang sependapat dengan A. Hassan, dan sindiran Bung Karno di atas jelas tepat mengenai sasaran.

Dua isu penting yang disebut dalam artikel Bung Karno itu, yakni bahwa corak Islam di suatu daerah berbeda dengan daerah lain dan bahwa cinta tanah air tidak seharusnya dipertentangkan dengan rasa keislaman, keduanya merupakan isu yang amat penting dalam gagasan Mengindonesiakan Islam. Harus diakui bahwa Soekarno bukanlah orang yang ahli dalam ilmu-ilmu keislaman. Dia mempelajari Islam secara mandiri dari buku-buku terjemahan atau karya-karya dalam Bahasa Eropa. Karena itu, uraian teologis yang mendalam tidak mungkin diharapkan dari Soekarno.

Islam, Budaya Lokal dan Global

Kalau kita memerhatikan sejarah Islam sebelum era kolonial di Nusantara, cikal bakal Islam khas negeri ini memang sudah mulai terbentuk, antara lain ditunjukkan oleh

⁵ Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi* Edisi Ketiga (Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964), 393.

⁶ Soekarno, *Di Bawah Bendera*, 369.

⁷ Untuk kajian mengenai pertarungan antara konsep Islam versus kebangsaan di awal abad ke-20 di Indonesia, lihat R.E. Elson, “Islam, Islamism, the Nation and the Early Indonesian Nationalist Movement” *Journal of Indonesian Islam* Vol.1 No.2 (2007), 231-266.

upaya-upaya untuk mendamaikan hukum adat dan hukum Islam. Dalam konteks ini, bukan suatu yang mengejutkan bahwa sikap yang lebih akomodatif terhadap budaya lokal tumbuh di kalangan Muslim tradisional. Hikayat para wali yang menyiarkan agama di pulau Jawa seringkali dijadikan rujukan untuk menunjukkan sikap akomodatif tersebut. Berbagai upacara tradisional yang akar-akarnya mungkin dapat ditemukan dalam budaya pra-Islam bukannya dibuang tetapi disesuaikan dengan ajaran Islam.

Meskipun akomodasi Islam terhadap budaya lokal sudah tumbuh dan berkembang sejak lama sekali, saya kira tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa artikulasi gagasan ini secara lebih jelas baru muncul di tangan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di awal tahun 1980-an, yakni ketika dia menggulirkan ide 'Pribumisasi Islam'. Dalam sebuah kolom yang terbit tahun 1983, Gus Dur menulis bahwa Islam jangan sampai tercerabut dari akar-akar budaya lokal. Ia mempertanyakan, mengapa kita harus mengganti kata 'sembahyang' dengan 'shalat', 'langgar' atau 'surau' dengan 'mushalla', 'kiai' atau 'tuan guru' dengan 'ustadz'? Ia mengkhawatirkan bahwa akan terjadi formalisme berbentuk Arabisasi total. Karena itu, menurutnya diperlukan pribumisasi Islam.⁸

Gagasan pribumisasi Islam sempat menimbulkan pro kontra ketika muncul tuduhan bahwa Gus Dur menganjurkan perubahan 'Assalamu'alaikum' menjadi 'Selamat Pagi'. Bahkan ada yang menuduh bahwa dia menganjurkan salam di dalam shalat bisa diubah dalam Bahasa Indonesia. Pada tahun 1989, sebuah buku memuat transkrip wawancara dengan Gus Dur perihal 'pribumasasi Islam'. Dalam wawancara ini, Gus Dur membuat suatu perumpamaan yang menarik mengenai Islam dalam sejarah.

Pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam, baik di negeri asalnya maupun di negeri lain, termasuk Indonesia. Kedua sejarah itu membentuk sebuah sungai besar yang terus mengalir dan kemudian dimasuki lagi oleh kali cabangannya sehingga sungai itu semakin membesar. Bergabungnya kali baru berarti masuknya air baru yang merubah warna air yang telah ada. Bahkan pada tahap berikutnya, aliran sungai ini mungkin terkena 'limbah industri' yang sangat kotor. Tapi toh tetap merupakan sungai yang sama dan air yang lama. Maksud dari perumpamaan ini adalah bahwa proses pergulatan dengan kenyataan sejarah tidaklah merubah Islam, melainkan hanya merubah manifestasi dari kehidupan agama Islam.⁹

Banyak contoh yang dikemukakan Gus Dur mengenai manifestasi Islam dalam budaya lokal. Misalnya, walisongo di Jawa membuat atap masjid bersusun tiga tingkat yang sebenarnya merupakan pengganti dari atap yang bersusun sembilan tingkat di masa pra-Islam (Hindu-Buddha). Kalau pada mulanya sembilan tingkat menandai konsep Hindu mengenai berbagai tahapan hidup manusia, maka tiga tingkat itu diberi makna *iman*, *islam* dan *ihsan*. Contoh lain lagi adalah upaya menyesuaikan hukum Islam dengan adat lokal. Karena laki-laki dan perempuan di masyarakat Banjar umumnya sama-sama bekerja, maka harta yang ditinggalkan oleh suami/isteri belum bisa langsung dibagikan menurut hukum faraidh. Harta itu disebut *papantangan* yang separuhnya harus diberikan kepada suami atau isteri yang ditinggalkan. Sisa harta separuhnya lagi baru dibagi berdasarkan hukum waris Islam. Konon ini adalah ijtihad Syekh Arsyad al-Banjari.

⁸ Abdurrahman Wahid, "Salahkah Jika Dipribumikan?" *Tempo* (16 Juli 1983), 19.

⁹ Abdurrahman Wahid, "Pribumisasi Islam" dalam Muntaha Azhari & Abdul Mun'im Saleh (eds.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan* (Jakarta: P3M, 1989), 83.

Sikap akomodatif Islam terhadap budaya lokal juga dirumuskan dengan baik oleh K.H. Achmad Siddiq. Dalam sebuah tulisannya, beliau menjelaskan:

Masalah lain yang banyak menyangkut sikap sosial *ahlussunnah* ialah urusan budaya atau adat istiadat yang ada (sudah ada atau diadakan) pada suatu kelompok manusia (bangsa, suku dan lain-lain). *Ahlussunnah* berpendirian bahwa agama Islam berwatak fitri, sesuai dengan hati nurani, kemampuan serta kebutuhan manusia yang wajar, yang masih belum dipengaruhi oleh nafsu. Islam datang tidak untuk menghapuskan segala yang sudah ada pada manusia dan menolak segala yang datang dari luar. Hal-hal yang sesuai atau sejalan dengan Islam diteruskan (diambil) dan dikembangkan. Hal-hal yang belum sepenuhnya sejalan dengan Islam, diusahakan penyesuaiannya supaya sejalan dengan Islam. Hal-hal yang netral (kosong nilai) diisi dengan nilai-nilai Islam, dan hal-hal yang bertentangan atau tidak mungkin disejalankan dengan Islam, dilarang (dihapus).¹⁰

Pentingnya pertimbangan budaya lokal jelas tidak hanya menjadi argumen di kalangan pemikir Muslim tradisional, melainkan juga di kalangan reformis. Salah seorang yang paling menonjol di kalangan reformis adalah Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang menulis:

Jadi kedatangan Islam selalu mengakibatkan adanya perombakan masyarakat atau ‘pengalihan bentuk’ (transformasi) sosial menuju ke arah yang lebih baik. Tapi pada saat yang sama, kedatangan Islam tidak mesti ‘disruptif’ atau bersifat memotong suatu masyarakat dari masa lampau semata, melainkan juga dapat ikut melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa lampau itu dan bisa dipertahankan dalam ujian ajaran universal Islam. Inilah yang dialami dan disaksikan oleh Kalijaga tentang masyarakat Jawa, ketika ia melihat feodalisme Majapahit dengan cepat sekali runtuh dan digantikan oleh egalitarianisme Islam yang menyerbu dari kota-kota pantai utara Jawa yang menjadi pusat-pusat perdagangan Nusantara dan Internasional. Kemudian Kalijaga memutuskan untuk ikut mendorong pencerahan proses transformasi itu dengan justeru menggunakan unsur-unsur lokal guna menopang efektifitas segi teknis dan operasionalnya.¹¹

Selain santun, yakni akomodatif dan transformatif terhadap budaya lokal, Islam juga terbuka terhadap budaya yang datang dari luar selama ia sejalan dengan nilai-nilai dasar keislaman itu sendiri. Menurut Cak Nur, keterbukaan ini justeru berdasarkan doktrin bahwa Islam adalah agama yang universal. Pertama, Islam dalam makna generiknya adalah sikap pasrah dan tunduk pada Tuhan Yang Maha Benar, dan ketundukan tersebut sebenarnya adalah kecenderungan alamiah manusia. Karena itu, Islam adalah agama kemanusiaan. Kedua, Islam adalah agama semua nabi dan rasul, para penerima wahyu sepanjang sejarah. Ketiga, Islam adalah agama alam semesta dalam arti bahwa seluruh alam ini tunduk pada Tuhan yang telah menetapkan hukum-hukum alam. Berdasarkan universalitas inilah maka masuk akal kalau kebudayaan Islam bersifat kosmopolitan.¹²

Kalau Cak Nur melihat universalisme Islam yang membawa kepada kosmopolitanisme kebudayaan Islam dari sudut makna Islam itu sendiri, Gus Dur melihatnya dari sudut tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam yang sejalan

¹⁰ Dikutip dalam Arief Mudatsir, “Dari Situbondo Menuju NU Baru: Sebuah Catatan Awal” *Prisma* No. Ekstra (1984), 136.

¹¹ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), 552.

¹² Madjid, *Islam Doktrin*, 426-449.

dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Ada lima jaminan dasar yang ingin diberikan oleh hukum Islam yaitu (1) jaminan keselamatan fisik dari tindakan di luar hukum; (2) jaminan kebebasan beragama; (3) jaminan keselamatan keluarga dan keturunan; (4) jaminan keselamatan harta atau hak milik; (5) jaminan keselamatan profesi. Kelima jaminan dasar ini jelas menunjukkan adanya nilai-nilai kemanusiaan yang universal dalam Islam, dan dengan itu kebudayaan Islam bersifat kosmopolitan.¹³

Demikianlah landasan teologis yang dikemukakan para pemikir kita dalam rangka membuat garis penghubung antara Islam yang universal dengan budaya lokal dan global. Meskipun pemikiran ini sudah berlalu lebih dari satu dasawarsa, problematika Islam dan budaya tidak pernah selesai untuk dibicarakan. Ketika muncul gerakan-gerakan Islam yang lebih menekankan sisi-sisi universal baik dari segi doktrin maupun orientasi politik di Era Reformasi, sebagian kalangan lantas terpancing untuk kembali menengok gagasan-gagasan di atas. Inisiatif majalah *Gatra* tahun 2008 silam untuk menyajikan laporan beragam corak Islam di Nusantara di berbagai daerah dengan nuansa budaya etnis tertentu menunjukkan suatu kepedulian akan sisi-sisi khas Indonesia dibalik universalitas Islam.¹⁴ Hal yang sama juga dilakukan oleh Jurnal *Tashwirul Afkar* yang diterbitkan oleh Lakpesdam NU tahun 2008 silam dengan tema 'Islam Nusantara'.¹⁵

Sementara tema-tema Islam lokal mulai diangkat lagi, berbagai masalah kebudayaan nasional yang sifatnya populer sepertinya masih belum ada pemikiran yang cukup mendalam. Misalnya, kita masih ingat dengan pro kontra goyang *ngebor*-nya Inul dan masih belum selesainya perdebatan mengenai RUU Pornografi dan Pornoaksi. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah: bagaimanakan kiranya arah kebudayaan nasional ditentukan dalam kaitannya dengan nilai-nilai keislaman? Debat mengenai UU Sisdiknas di Era Reformasi ini juga terkait dengan persoalan yang sama. Apakah pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk manusia yang cerdas dan berbudi luhur atau juga beriman dan bertaqwa? Apa yang dimaksud dengan 'beriman dan bertaqwa'?

Masalah Keislaman dan Kebangsaan

Di atas sedikit mulai disinggung mengenai hubungan antara konsep kebudayaan Islam dan kebijakan negara. Masalah ini sepertinya belum juga selesai dan mungkin tidak akan pernah selesai. Yang jelas sejarah menunjukkan bahwa masalah hubungan agama dan negara terus-menerus menyertai perjalanan bangsa kita. Ada dua kutub yang saling berdialektika dalam menyikapi masalah ini: kutub sekuler yang menekankan kebangsaan dan kutub Islam yang menekankan agama. Secara faktual, sejarah menunjukkan bahwa salah satu pihak tidak pernah benar-benar 'mengalahkan' pihak lain. Yang selalu terjadi adalah kompromi-kompromi antara keduanya.

¹³ Abdurrahman Wahid, "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam" dalam Budhi Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), 545-552.

¹⁴ Lihat laporan majalah *Gatra* edisi khusus lebaran 2008 dengan judul sampul "Mozaik Muslim Nusantara".

¹⁵ Lihat *Tashwirul Afkar* No.26 (2008).

Tanpa harus menyebutkan perkembangan sejarah secara rinci, cukuplah kiranya disebutkan di sini bahwa para pendiri bangsa ini di tahun 1945 akhirnya membuat kompromi dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa negara Indonesia bukan negara sekuler sekaligus bukan negara Islam. Selanjutnya, pada tahun 1946 dibentuklah Kementrian Agama yang kemudian masih bertahan hingga sekarang. Sejarah mencatat ada beberapa kali usaha partai-partai Islam untuk memasukkan anak kalimat ‘dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ yang disebut tujuh kata Piagam Jakarta, tetapi tak pernah berhasil, yakni di Sidang Konsituante akhir 1950-an; Sidang MPRS 1967; dan Sidang MPR tahun 2002 yang lalu. Di sisi lain, UU Perkawinan 1974 dapat sejalan dengan hukum Islam; apalagi ditambah dengan UU Peradilan Agama 1989 dan Kompilasi Hukum Islam 1991 dan UU Zakat tahun 1999.

Dalam kondisi yang demikian, lebih-lebih di Era Reformasi yang membuka lebar kebebasan berpendapat dan berserikat, apakah kiranya langkah yang tepat dalam menyikapi masalah hubungan agama dan negara? Dalam gagasan Mengindonesiakan Islam, jawaban yang dipilih adalah integrasi paham keislaman dan kebangsaan. Pandangan ini sudah lama dirintis oleh tokoh Muslim seperti Agus Salim, tetapi formulasi teologis yang cukup dalam tampaknya baru dilakukan oleh Cak Nur, Gus Dur dan mereka yang sepaham.

Bagi Cak Nur, masalah hubungan agama dan negara adalah masalah ijtihad yang sangat erat hubungannya dengan konteks sosial politik yang dihadapi kaum Muslim itu sendiri. Dalam hal ini diperlukan usaha-usaha untuk menerjemahkan nilai-nilai universal Islam dalam konteks kebutuhan nasional.

Maka kita sebagai kaum Muslim Indonesia, setelah meyakini dimensi-dimensi universal ajaran Islam, juga meyakini adanya hak-hak khusus kita sebagai bangsa untuk menyelesaikan masalah kita kini dan di sini, sesuai dengan perkembangan sosial budaya masyarakat kita dan tuntutan-tuntutannya. Penyelesaian yang kita berikan atas persoalan kita di sini, dalam kaitannya dengan kewajiban melaksanakan ajaran Tuhan, sangat boleh jadi tidak sama dengan penyelesaian yang diberikan oleh bangsa lain atas masalah-masalah mereka, karena itu juga tidak dapat ditiru, meskipun bertitik tolak dari nilai universal yang sama, yaitu Islam. Dan sebaliknya juga dapat terjadi: kita tidak dapat begitu saja meniru apa yang dilakukan bangsa Muslim lain dalam masalah pelaksanaan Islam itu.¹⁶

Seperti halnya HAMKA yang menyatakan di tahun 1952 bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ‘Urat Tunggang’ Pancasila karena ia merupakan jelmaan dari ajaran tawhid atau monoteisme dalam Islam,¹⁷ demikianpula yang dilakukan oleh Cak Nur. Lebih dari itu, meskipun tanpa menyebut secara eksplisit Pancasila, dalam uraiannya mengenai ‘Iman dan Tata Nilai Rabbaniyah’, Cak Nur seolah menyajikan nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila seperti keesaan Tuhan, kemanusiaan, keadilan dan

¹⁶ Madjid, *Islam Doktrin*, lxvi-lxvii.

¹⁷ HAMKA, *Urat Tunggang Pantjasila* (Djakarta: Pustaka Keluarga, 1952).

musyawarah.¹⁸ Bahkan dalam sebuah tulisannya mengenai Pancasila, Cak Nur lebih tegas lagi mengatakan “Keislaman adalah Keindonesiaan dan sebaliknya”.¹⁹

Gus Dur sebagai tokoh NU mencoba menyelesaikan problem hubungan agama dan negara ini dengan merujuk kepada Mukhtamar NU tahun 1935 di Banjarmasin. Pada saat itu para ulama membahas mengenai apakah negara Hindia Belanda wajib dipertahankan kaum Muslim jika nanti diserang oleh musuh. Mukhtamar itu kemudian menjawab bahwa hal itu wajib dilakukan karena negara memberikan jaminan kebebasan beribadah bagi kaum Muslim. Pandangan ini, menurut Gus Dur, selayaknya pula diterapkan dalam penerimaan kaum Muslim terhadap negara RI yang berdasarkan Pancasila. Selain itu, dalam konteks bernegara, menurutnya Islam berfungsi (1) sebagai etika (akhlak) warga negara; (2) partikel-partikel Islam dapat dijadikan undang-undang negara asalkan melalui proses konsensus.²⁰

Masih banyak pemikir Muslim di era Orde Baru yang mencoba merumuskan kerangka teologis bagi penerimaan terhadap Pancasila seperti K.H. Achmad Siddiq, Masdar F. Mas’udi, Djohan Effendi, Munawir Sjadzali, A. Syafi’i Maarif dan lain-lain. Tetapi tujuan utama saya di sini bukanlah memaparkan semua pemikiran mereka, melainkan sekadar menunjukkan upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengintegrasikan paham keislaman dan kebangsaan.²¹ Inilah gagasan penting dari Mengindonesiakan Islam.

Lantas, apa relevansinya dengan kondisi sekarang? Saya kira integrasi paham keislaman dan kebangsaan tersebut harus terus dilanjutkan dan diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang semakin konkret. Apalagi hasil Pemilu 2009 semakin menunjukkan bahwa partai-partai Islam bukanlah pilihan utama masyarakat Indonesia. Pandangan ini memang kadang dituduh statis dan pro *status quo* oleh mereka yang ingin mensekulerkan Indonesia atau oleh mereka yang ingin mendirikan negara Islam. Sebenarnya penilaian tersebut keliru. Saya kira kita hanya akan menghabiskan energi kalau masih terus-menerus berdebat soal Islam versus nasionalisme. Bahkan jika ada pihak-pihak yang ingin memaksakan kehendak, maka tidak menutup kemungkinan bangsa ini akan berpecah belah. Yang menjadi soal bagi bangsa ini bukan lagi ideologi, melainkan bagaimana dapat mewujudkan cita-cita ideologi itu dalam kenyataan. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berbudi luhur, adil, makmur dan sejahtera adalah cita-cita bersama yang harus diwujudkan, bukan diperdebatkan lagi.

Berbeda dengan pandangan yang ingin mensekulerkan Indonesia, saya kira sebaiknya Departemen Agama tetap dipertahankan sebagai wujud kelembagaan dari

¹⁸ Lihat Madjid, *Islam Doktrin*, lxxxii-xcii; 1-17.

¹⁹ Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1997), 57-60.

²⁰ Untuk uraian yang rinci mengenai pemikiran politik Gus Dur, lihat Mujiburrahman, “Islam and Politics in Indonesia: the political thought of Abdurrahman Wahid” *Islam and Christian-Muslim Relations* Vol. 10 No.3 (October, 1999), 339-352.

²¹ Bagi anda yang ingin membaca kajian cukup komprehensif tentang masalah ini, lihat Bahtiar Effendy, “Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia” *Prisma* No.5 (1995), 3-28; dan bukunya, *Islam and the State in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2003).

kompromi politik. Tentu saja, seperti lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, Depag harus semakin bersih dari korupsi, bukannya malah semakin parah. Begitu pula soal agama yang diakui dan tidak diakui. Berdasarkan PP No.1 1965, sebenarnya bisa dicarikan jalan tengah antara pengakuan negara dan perlindungan negara; yakni (1) ada agama-agama yang diberi perlindungan dan bantuan finansial; (2) ada agama-agama atau kepercayaan yang hanya diberi perlindungan saja oleh negara. Demikianpula masalah kawin antar agama. Bisakah kita mensahkan kawin antar agama bukan berdasarkan agama melainkan berdasarkan hak sipil sebagai warga negara? Karena negara ini bukan sepenuhnya negara agama, maka peluang semacam itu layak tersedia. Bahwa menurut suatu penafsiran agama pasangan tersebut melakukan dosa, maka itu sepenuhnya tanggung jawab para pelaku. Apalagi sudah ada penafsiran yang membolehkan kawin antar agama, meskipun pendapat ini masih amat kontroversial.

Islam dan Kemajemukan Indonesia

Siapapun orangnya yang mencoba mengenali Indonesia, tanpa perlu banyak berpikir, dia akan segera sadar betapa beragam dan majemuk masyarakat negeri ini. Ada sekian ratus suku dan subsuku dengan bahasa-bahasa atau dialeknya yang khas. Ada belasan ribu pulau yang terpisah-pisah. Ada banyak agama dan kepercayaan. Ada aneka warna adat istiadat. Ada puluhan partai politik. Ada puluhan organisasi sosial keagamaan, baik di dalam tubuh Islam sendiri ataupun dalam agama-agama lain.

Gagasan Mengindonesiakan Islam memberikan perhatian serius kepada masalah kemajemukan ini sebagai fakta yang tak dapat ditolak. Karena itu, sikap kita terhadap kemajemukan itu harus positif. Dengan kata lain, sikap yang dikembangkan adalah upaya untuk menghormati berbagai perbedaan yang ada sambil mencoba mengelolanya secara damai dan berkeadilan. Sikap negatif yang mencoba menaklukkan kemajemukan menjadi keseragaman, atau berusaha mengasingkan diri dari berinteraksi dengan kemajemukan adalah sikap yang tidak realistis dan merugikan.

Para pemikir Muslim sudah banyak yang mencoba mencari landasan teologis bagaimana sebenarnya ajaran Islam dalam menyikapi perbedaan intra dan antar agama. Di sini kembali kita mengutip sebagian pandangan Cak Nur mengenai kemajemukan.²² Dengan mengutip beberapa ayat al-Qur'an, Cak Nur mengatakan bahwa kemajemukan adalah kehendak Allah, yakni Sunnatullah. Andai Dia menghendaki, tentu dapat saja manusia ini dijadikan satu umat saja. Tetapi Tuhan ingin menguji kita, terutama dalam perlombaan berbuat kebaikan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa dalam tubuh Islam sendiri ada banyak aliran Fiqh, Kalam dan Tasawuf. Memang kadang pernah terjadi sikap saling menyalahkan, bahkan saling mengkafirkan, tetapi ada pula usaha-usaha yang cukup berhasil dalam membina persaudaraan di antara aliran-aliran yang berbeda itu. Bagi Cak Nur, yang terakhir inilah yang sesuai dengan semangat dasar al-Qur'an.

Perbedaan antar agama juga menjadi perhatian Cak Nur. Baginya, agama sebagai kebenaran tentulah bersifat universal karena ia berasal dari Yang Maha Benar. Islam dalam makna generiknya, yakni tunduk dan pasrah pada Tuhan, merupakan kebenaran

²² Lihat Madjid, *Islam Doktrin*, 159-200.

universal tersebut yang ada pada semua agama yang benar. Keesaan Tuhan dan kebenaran agama berimplikasi pada kesatuan kerasulan dan kesatuan umat. Lantas, apakah perbendaan antar agama hilang? Bagi Cak Nur, Islam yang dibawa Nabi Muhammad tetaplah yang paling lengkap dan sempurna. Namun, dengan mengutip tafsir A. Yusuf Ali dan Muhammad Asad atas QS 5:69, Cak Nur membuka kemungkinan bahwa orang Nasrani, Yahudi dan Sabiun dapat memperoleh keselamatan di akhirat asalkan dia beriman pada Allah dan hari akhirat serta beramal saleh.

Demikianlah Cak Nur secara teologis mencoba menerima kemajemukan sampai pada tingkat yang paling sensitif, yakni klaim keselamatan dalam agama. Pandangan Cak Nur ini kemudian diurai lebih jauh oleh para pemikir yang lebih muda seperti Budhi Munawar Rachman yang mencoba menghubungkan teologi Cak Nur dengan Filsafat Perennial. Menurut filsafat ini, ada kebenaran abadi yang tidak pernah berubah sepanjang masa, yang merupakan pembimbing bagi hidup manusia untuk bisa kembali kepada Tuhan, wujud Absolut. Agama-agama yang diwahyukan mengandung kebenaran abadi tersebut dan karena itu ada titik temu di antara agama-agama. Titik temunya tidak pada tataran lahiriah (eksoterik) melainkan pada tataran batin (esoterik). Inilah yang disebut kesatuan transendental agama-agama.²³

Mungkin pandangan yang cukup jauh inilah yang kemudian melahirkan reaksi-reaksi keras di kalangan umat Islam di Indonesia. Fatwa MUI tahun 2005 yang antara lain menyatakan bahwa pluralisme agama bertentangan dengan ajaran Islam tampaknya harus dilihat sebagai reaksi atas pandangan teologis di atas. Dalam fatwa ini, pluralisme diartikan sebagai “suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.”

Menarik bahwa masalah sensitif ini ternyata sudah menjadi perhatian Gus Dur di akhir tahun 1970-an ketika ia menulis kolom di *Tempo* berjudul “Yang Sama dan Yang Benar”. Menurut Gus Dur, ketika seorang pejabat mengatakan bahwa semua agama sama, tidak harus berarti bahwa semua agama adalah benar. Yang dimaksud dengan pernyataan itu adalah bahwa semua agama sama di hadapan negara, sedangkan klaim kebenaran masing-masing agama tetap bisa dijaga. Berikut kutipannya:²⁴

Kalau kita berkepala dingin, kita pertama kali harus mampu membedakan antara berjenis-jenis ‘kesamaan’ yang di mata agama dan di mata negara. Kesamaan di mata agama berkait dengan masalah kebenaran inti ajaran, sedang kesamaan di mata negara adalah status di muka undang-undang, kedudukan di muka hukum. Tidak ada agama yang mau melepaskan ‘hak tunggal’nya untuk memonopoli ‘kebenaran ajaran’. Forum keagamaan formal paling ‘longgar’ sekalipun, Konsili Vatikan II atas prakarsa Paus Yohanes XXIII, masih mempertahankan ‘monopoli kebenaran’ itu:

²³ Budhy Munawar Rachman, “Kesatuan Transendental dalam Teologi: perspektif Islam tentang kesamaan agama-agama” dalam Abdurrahman Wahid et.al, *Dialog: Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: DIAN, 1993), 121-150.

²⁴ Abdurrahman Wahid, “Yang Sama dan Yang Benar” diterbitkan kembali dalam kumpulan tulisannya, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 68-71.

forum itu dapat memahami dan menerima upaya mencapai kebenaran mutlak Tuhan, dengan tidak mengurangi kebenaran yang sudah dicapai keimanan Kristiani.

Islampun bersikap demikian, karena al-Qur'an sudah menetapkan agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Namun tidak berarti negara tidak boleh memberikan perlakuan yang sama kepada semua agama. Sebaliknya, keutuhan negara hanya akan tercapai kalau ia memberikan perlakuan sama di muka hukum. Persamaan teologis antara dua agama tidak akan mungkin ada—kalau diartikan sebagai hak merumuskan kebenaran mutlak Tuhan. Namun persamaan kedudukan di muka hukum dapat ditegakkan, selama ada yang memberikan perlakuan sama.

Saya kira pandangan Gus Dur di atas lebih mudah diterima kalangan yang lebih luas ketimbang pandangan Cak Nur dan Perennialis lainnya. Dalam konteks ini, saya mengusulkan bahwa pluralisme sebaiknya dipahami pada tataran sosial ketimbang teologis. Itulah sebabnya, dalam buku *Mengindonesiakan Islam* saya mengusulkan pluralisme sebagai suatu sikap yang positif terhadap kemajemukan dan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengelola kemajemukan itu secara damai dan berkeadilan.

Penutup

Ketika buku *Mengindonesiakan Islam* didiskusikan, ada peserta yang mengatakan bahwa judul itu merupakan penghinaan terhadap Islam karena agama yang mulia ini seolah ditundukkan dengan yang namanya Indonesia. Saya dapat memahami perasaan peserta tersebut, antara lain karena memang di dalam buku ini tidak ada penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan judul buku yang menyingung perasaan sebagian orang itu. Gagasan-gagasan tentang akomodasi dan transformasi budaya lokal dan global, integrasi paham keislaman dan kebangsaan serta sikap yang positif terhadap kemajemukan, semuanya hanya tersebar dalam dalam berbagai bab.

Kemudian saya mencoba menjelaskan bahwa boleh jadi *Mengindonesiakan Islam* bukannya suatu penghinaan melainkan suatu penghormatan. Alasan saya adalah bahwa konsep-konsep universal seperti kebenaran, kemanusiaan, keadilan dan sebagainya yang dikandung oleh agama justeru menjadi nyata dan konkret manakala ia hadir dalam wujud partikular atau khusus. Saya tidak mungkin mencintai kemanusiaan universal. Yang mungkin saya cintai adalah seorang manusia konkret. Saya tak bisa mencintai kewanitaan kecuali pada diri pribadi seorang wanita. Demikianlah Islam justeru menjadi nyata dan konkret manakala ia mewujudkan dalam suatu masyarakat tertentu, budaya tertentu, dan konteks politik tertentu. Jadi, ini persoalan mengaitkan antara yang abstrak dan konkret, yang universal dan partikular, yang umum dan yang khusus. *Wallāhualam!*